



P U T U S A N

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) TK **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan, alamat di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, pendidikan D.III, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perindakop dan UKM Kota Tidore Kepulauan), alamat di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.SS pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/08/II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan (kost) selama 2 tahun kemudian pindah tempat

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah keluarga Tergugat juga selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Tergugat sampai saat Penggugat keluar dari rumah karena percekocokan saat ini;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang berumur 7 Tahun 9 Bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
 - 2) Tergugat menyuruh Penggugat untuk proses perceraian di Pengadilan Agama;
 - 3) Tergugat sering cerita aib Penggugat keteman-teman Penggugat;
 - 4) Tergugat pernah mengancam Penggugat akan Potong/bunuh baru menyerahkan diri kepolisi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** menjadi hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Zahra Hanafi, S.Hi., MH.** atas persetujuan para pihak

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dimana Penggugat sudah turun dari rumah sejak tanggal 6 Agustus 2016 karena Penggugat sudah merasa tidak cocok, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar, sedangkan pada poin 2 yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 minggu di rumah orang tua Penggugat. Kemudian setelah itu pindah di kos selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang diperoleh dari warisan, sampai Penggugat keluar dari rumah;
2. Bahwa anak ada pada Tergugat, dan koreksi bahwa umur anak yang benar adalah umur 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa yang benar sejak tahun 2012 sering bertengkar, dan benar pada poin 4.1 saya cemburu karena masalah sosial media, pertama di BBM Penggugat dengan laki-laki bernama Val sering menyapa dengan kata papa mama dan Val minta bahu peluk, bahkan saling kirim foto. Sedangkan di Messenger Penggugat berhubungan dengan Ahmad Nurul Hasan yaitu kepala sekolah Muhammadiyah, kemudian karena menanyakan hal itu Handphonenya sendiri dibanting kemudian beli lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014;
4. Bahwa pada poin 4.2 yang benar adalah setiap bertengkar Penggugat yang minta cerai, bukan Tergugat
5. Bahwa pada poin 4.3. tidak benar, Tergugat tidak membuka aib Penggugat;
6. Bahwa pada poin 4.4. benar Tergugat pernah mengancam Penggugat karena Penggugat minta cerai;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah karena Penggugat sudah tiga kali berhutang ke orang lain, dan Tergugatlah yang terpaksa membayar hutang Penggugat;
8. Bahwa menurut Penggugat uang hutangan tersebut dipergunakan untuk membiayai kuliah adiknya, padahal bohong karena menurut orang tua Penggugat bahwa mereka yang membiayai kuliah adik Penggugat tersebut;
9. Bahwa Tergugat menolak gugatan hak asuh anak dengan alasan yakni sebagai seorang ibu rumah tangga Penggugat tidak bertanggung jawab, bahkan anakpun tidak mau bertemu dengan Penggugat karena takut, trauma karena Penggugat pernah melempar batu kepada Tergugat dan anak kami;
10. Bahwa Penggugat keluar dari rumah dengan alasan untuk merenung. Setelah keluar dari rumah lalu Penggugat kos di belakang TK Indrawati dan bukan tinggal di orang tuanya, setelah itu Tergugat ke rumah orang tua Penggugat 2 hari lalu Penggugat keluar rumah.
11. Bahwa selama berpisah sudah 4 kali Tergugat bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;
2. Bahwa cerita dan tuduhan Tergugat di sosial media adalah bohong dan mengada-ada. Seseorang yang bernama Ahmad Nurul Hasan adalah ketua Tim saya, sedangkan Val hanya teman biasa.
3. Bahwa Penggugat pergi dan menginap di Ternate hanya sekali dan itu karena urusan kerja.
4. Bahwa masalah hutang adalah Penggugat berhutang untuk biaya kuliah adik Penggugat.
5. Bahwa yang benar adalah anak paling dekat dengan Penggugat. Setiap mau bertemu di sekolahnya anak, Penggugat selalu dihalang-halangi bibi yang menjaganya.
6. Bahwa masalah saya melempar batu tela itu bukan kepada anak tetapi kepada Tergugat karena tega membawa pergi anak yang sedang makan siang di rumah orang tua Penggugat. Makanya Penggugat menangis dan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah lalu melempar Tergugat yang membawa pergi anak tanpa mengindahkan Penggugat sebagai ibu kandung si anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
2. Bahwa tidak benar jika saudara-saudara Tergugat menjaga anak kami di sekolah, karena mereka semua bekerja;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

A. Tiga alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor : 8272015010780005, atas nama Rusmi Nuru, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal tanggal 29 November 2011, telah dinazzegeffen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 929/08/II/2006 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** pada tanggal 14 Februari 2006, telah dinazzegeffen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 027/U/CS/KTK/2008, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 17 Desember 2008, telah dinazzegeffen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Tiga orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 36 tahun;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa saksi pernah beberapa berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi diceritakan oleh Tergugat sendiri bahwa Tergugat ketika bertengkar Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat. Selain itu Tergugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat banyak hutang karena melunasi hutang Penggugat, serta Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat;
- Bahwa kalau yang saksi lihat sendiri adalah ketika saksi bertamu saksi melihat Penggugat dikunci di dalam kamar dan rumahnya dikunci Tergugat dari luar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang memasak ketika mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah, Penggugat tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, termasuk saksi juga pernah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi dengan sifat Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah keterangan saksi tentang hal Tergugat mengunci Penggugat dalam rumah. Yang benar adalah

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Penggugat menyuruh Tergugat mengunci pintu rumah jika hendak keluar rumah supaya tidak mengganggu istirahat Peggugat jika Tergugat pulang nanti;

2. **SAKSI PEMOHON II**, umur 28 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2006;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena sifat Tergugat yang sangat tidak baik;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat berpisah sejak awal Agustus 2016 ketika saksi disuruh orang tua untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah orang tua dan jangan tinggal di kos-kosan;
- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat suka menceritakan aib Peggugat dimana-dimana, dan Tergugat sering mengancam Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Peggugat;
- Bahwa Peggugat pernah menjemput anaknya akan tetapi diambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar langsung dari anak mereka bahwa si anak takut bertemu saksi karena akan dimarahi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak Peggugat dan Tergugat tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat, dan anak tersebut tidak lagi ikut les bahasa Inggris dimana saksi sendiri yang menjadi guru lesnya;
- Bahwa sering kali keluarga Peggugat menasehati Peggugat, tapi Tergugat sangat kurang ajar dan tidak sopan kepada keluarga Peggugat, jadi mereka sudah tidak mau lagi;

3. **SAKSI PEMOHON III**, umur 30 tahun;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi sedang kuliah di **XXXXX**, tapi saksi diberi kabar tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa, hanya saja penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika Penggugat keluar dari rumah Tergugat. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2016 Tergugat mengundang saksi untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah keluarga mereka. Dalam pertemuan itu pihak keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberi kebebasan kepada anak untuk memilih ikut Penggugat ataukah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) menejenguk Penggugat, tapi anak saksi pernah datang ke rumah kakak Tergugat mengajak **ANAK** jalan-jalan ke rumah kakek nenek namun Tergugat mengatakan “nanti saja, tunggu perasaan senang si anak”, lalu **ANAK** pun dibawa pergi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kasihan dengan psikologis anak bernama **ANAK** karena sekarang badannya kelihatan kurus dan tidak lagi ikut les bahasa Inggris;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah keterangan saksi tentang hal mengajak anak. Yang benar adalah anak saksi tidak pernah mengajak anak kami jalan-jalan, kedua anak tersebut hanya bermain saja dan anak saya diberikan makanan ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

1. **SAKSI TERMOHON I**, S.Pd., umur 44 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu mereka menikah di **XXXXX** pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah ke kos-kosan, lalu tinggal di rumah warisan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir dimana Penggugat tidak pernah lagi silaturahmi ke keluarga, hanya Tergugat dan anak merekalah yang sering datang. Dan pernah saksi bertanya ke anak mereka, si anak mengatakan bahwa mama lagi sibuk, mama ke sekolah dan mama pernah banting Handphone;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering berhutang. Hal ini saya tahu sendiri dari om Baim dan pemilik toko yang pernah meminjamkan duit ke Penggugat;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah datang menjemput anaknya;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** sangat baik karena selain sebagai teman sekolah anak saksi, sepulang sekolah biasanya **ANAK** tinggal dan makan di rumah saksi, lalu mengai, kemudian dijemput Tergugat untuk pulang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah saksi;

2. **SAKSI TERMOHON I**, S.Pd., umur 44 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat adalah adik kandung saksi;hk
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu mereka menikah di **XXXXX** pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dari cerita anak mereka yang mengatakan bahwa ayah ibunya sering bertengkar, kemudian kami bertiga (saksi I, saksi II dan Tergugat) ke tempat om kami di Soasio untuk dimintai nasehatnya menyangkut masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada lebaran tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih datang bersilaturahmi ke rumah saksi, tapi lebaran tahun 2016 tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering berhutang, bahkan pernah menggunakan nama saksi sebagai pihak yang lagi membutuhkan uang, padahal itu tanpa sepengetahuan saksi. Setahu saksi, Penggugat berhutang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi paman kami pernah namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah dating menjemput anak;
- Bahwa setahu saksi, anak bernama **ANAK** lebih dekat dengan tantenya yang bernama **SAKSI TERMOHON I** (saksi I Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah keterangan saksi tentang jumlah hutang Penggugat, yang benar Penggugat hanya berhutang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dan repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016), dan sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinastegelen dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan disebabkan antara lain: Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat menyuruh Penggugat untuk proses perceraian di Pengadilan Agama, Tergugat sering cerita aib Penggugat ke teman-teman Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat akan potong/bunuh baru menyerahkan diri ke polisi. Selanjutnya Penggugat turun dari rumah sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai sekarang karena Penggugat sudah merasa tidak cocok, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2015 atau selama hampir setahun lamanya. Akan tetapi Tergugat membantah perihal alasan pertengkaran yakni yang sebenarnya adalah Tergugat cemburu karena masalah sosial media, pertama di BBM Penggugat dengan laki-laki bernama Val yang saling menyapa dengan kata "papa mama" dan Val minta baku peluk, bahkan saling kirim foto. Sedangkan di Messenger Penggugat berhubungan dengan Ahmad Nurul Hasan Yaitu kepala sekolah Muhammadiyah, kemudian karena menanyakan hal itu Handphonenya sendiri dibanting kemudian beli lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014. Sedangkan penyebab pertengkaran yang lain adalah karena Penggugat sudah tiga kali berhutang ke orang lain, dan Tergugatlah yang terpaksa membayar hutang Penggugat, menurut Penggugat uang hutangan tersebut dipergunakan untuk membiayai kuliah adiknya, padahal bohong karena menurut orang tua Penggugat bahwa mereka yang membiayai kuliah adik Penggugat tersebut. Adapun dalil Penggugat mengenai Tergugat minta cerai dan Tergugat membuka aib Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula dan secara tegas menolak sebagian bantahan Tergugat, kecuali dalil tentang hutang Penggugat yang dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat juga pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 Agustus 2016 sampai sekarang atau kurang lebih tiga bulan lamanya. Maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini. Adapun Tergugat mengajukan alat bukti saksi dua orang untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat, diberi nomor induk kependudukan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazeggellen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio, demikian pula Tergugat mengaku bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 RBg. juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **ANAK**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, telah dinazzegeffen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama **ANAK** pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari tiga orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi, yang mana kelima saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kelima orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura, S. 1927-227*);

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung hanya oleh saksi ketiga Penggugat, itupun hanya sebatas melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bicara di dalam rumah mereka, adapun dua saksi Penggugat dan dua saksi Tergugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keempat saksi hanya mendengar langsung persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Penggugat dan Tergugat serta anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK**, oleh karena itu patut jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disampaikan oleh saksi pertama penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan karena melunasi hutang Penggugat serta Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat. Adapun saksi kedua penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka menceritakan aib Penggugat dimana-dimana dan Tergugat sering mengancam Penggugat, sedangkan saksi ketiga penggugat tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran kecuali hanya melihat mereka saling diam ketika saksi datang bertamu;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi tergugat sama-sama menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat suka berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan pada akhirnya Tergugatlah yang harus melunasi semua hutang-hutang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai sekarang atau selama kurang lebih tiga bulan lamanya dikuatkan oleh ketiga saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat, dengan menerangkan bahwa Penggugatlah yang keluar dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab-sebab yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak sejak tanggal 6 Agustus 2016 atau selama kurang lebih tiga bulan lamanya, dan selama itu tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dari seorang suami maupun isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitem gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadonah*)

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam gugatan cerai di atas turut pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Hak Asuh Anak ini;

Menimbang, bahwa dalam petitem poin 3 Penggugat menuntut Hak asuh terhadap seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 7 tahun dan 9 bulan, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan alasan hukum atas keinginannya menuntut hak pengasuhan anak tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut *premature* dan kabur (*obscuur lible*) maka patut jika sekiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan hak asuh anak ini maka pengasuhan anak dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak tersebut dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk memusyawarahkan pemeliharaan anak dimaksud tanpa mengabaikan kepentingan anak, psikologi, pendidikan dan masa depan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia yang berbunyi :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan hak asuh anak tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Riana Ekawati, SH, MH.** dan **Miradiana, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S., SHI.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Riana Ekawati, SH, MH.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Miradiana, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ujang Hanafi S., SHI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 140.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)